

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Dalam pendistribusian dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Jepara pendistribusian secara produktif, didistribusikan berupa modal usaha, alat atau perlengkapan usaha dan pelatihan usaha kepada para mustahik. Terdapat dua mekanisme dalam pendistribusian zakat produktif yaitu atas pengajuan umum dan sesuai program BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Secara perhitungan dengan metode CIBEST (*Center of Islamic Business Studies*) setelah adanya program pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara terhadap tujuh belas mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan. Terjadi penurunan kemiskinan secara materiel dari dua puluh satu mustahik yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan turun menjadi sebelas mustahik yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Secara spiritual, dengan adanya pemberian bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jepara tidak mempengaruhi peningkatan spiritual pada para mustahik.
3. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara agar program pendistribusian zakat produktif yang dijalankan efektif, mereka menggunakan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*). Pada tahap perencanaan (*planning*) beberapa hal yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Jepara diantaranya yaitu: merencanakan bentuk program, menyiapkan formulir survei dan menyiapkan rancangan anggaran belanja. Kemudian pada tahap pengorganisasian (*organizing*) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif diantaranya yaitu melakukan koordinasi wilayah dan melakukan rapat mingguan bersama seluruh tim manajemen. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan (*actuating*). Beberapa program zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu pemberian bantuan modal usaha, pemberian perlengkapan atau peralatan usaha dan pemberian binatang ternak kepada para mustahik. Tahap terakhir yaitu *Controlling* (pengawasan). BAZNAS Kabupaten Jepara dalam melakukan pengawasan kepada para mustahik selama 6 bulan sekali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka dapat diajukan beberapa saran kepada pihak BAZNAS Kabupaten Jepara, pemerintah daerah dan peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Jepara kedepannya dapat melakukan monitoring secara rutin dan berkala kepada para mustahik yang telah mendapatkan bantuan. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan, maka mereka dapat berkonsultasi dan memperoleh saran yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi.
2. BAZNAS Kabupaten Jepara memperkuat hubungan kerjasama terhadap UPZ-UPZ desa agar mereka dapat membantu memantau para mustahik yang telah mendapatkan bantuan dan dapat membantu mensosialisasikan program yang dijalankan BAZNAS agar informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3. Bagi para mustahik dapat memanfaatkan barang yang telah diberikan dengan baik dan berkonsultasi kepada BAZNAS atau UPZ apabila terjadi permasalahan dalam mendayagunakan bantuan zakat tersebut .
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel mustahik yang lebih banyak lagi dari penelitian ini dan menambah indikator kemiskinan selain CIBEST. Kemudian, perlu mempersiapkan diri untuk menelusuri masyarakat yang ekonominya masih lemah dan mempunyai potensi akan tetapi masih terkendala finansial serta perlu adanya pembinaan dan pembinaan usaha.